



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CILANDAK BARAT

SURAT KETERANGAN
Nomor : 365/27.1BU.1/31.74.06.1001/-071.562/e/2017

TENTANG **KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN** **a.n PT. ENERTELINDO KENCANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ZAKI YAMANI
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan CILANDAK BARAT

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 10 April 2017 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : GERARD PAUL GEORGES GIOFFREDO
NIK : 3174061401575001
Passport : 13AA15851
Tempat/ Tanggal Lahir : Toulon / 14 Januari 1957
Kewarganegaraan : FRANCE
Alamat : JL. PELITA NO. 15 Kel. CIPETE SELATAN Kec. CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DKI Jakarta

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT. ENERTELINDO KENCANA
NPWP Perusahaan : 017008897056000
Alamat Perusahaan : Fatmawati Mas BLOK 1 KAV. 120C JL. RS FATMAWATI NO. 20 RT/RW. 005/010 Kel. CILANDAK BARAT Kec. CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Status Kepemilikan Bangunan : Milik Sendiri
Jumlah Karyawan : 20(Dua Puluh) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : DJEDJEM WDJAJA, S.H.
Nomor & Tgl Akta : 603 & 29 September 1994
Nomor & Tgl SK Pengesahan : 02-4954.HT.01.01.TH.95 & 25 April 1995
Akta Perubahan :
Nama Notaris : IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn.
Nomor & Tgl Akta : 145 & 18 November 2013
Nomor & tgl Pengesahan : AHU-AH.01.10-52538 & 05 Desember 2013
Status Kantor : Kantor Mandiri

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 12 April 2022 *)



*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

NOMOR : 28 / 26.1.1 / 31.74 / -1.751.2 / 2015

1. No. Registrasi : 0468/2000
2. Nama : GIOFFREDO GERARD PAUL GEORGES
3. Merk / Perusahaan : ENERTELINDO / PT. ENERTELINDO KENCANA
4. NPWP : 01.700.889.7-056.000
5. Bidang Usaha : NON INDUSTRI
6. Jenis Bidang Usaha : JENIS USAHA LAIN YANG MEMILIKI INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (DISTRIBUTOR ALAT-ALAT MESIN)
7. Luas Tempat Usaha : 134.58 m²
8. Alamat Usaha : Komplek Falmawati Mas Blok I Kav. 120 C
Jl. RS. Falmawati No. 20 RT. 005 RW. 010
Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan
No. Telp / Fax : 021-7699511-13 / 021-7654823

Izin Undang-Undang Gangguan diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- PERTAMA** : Izin Undang-Undang Gangguan sebagai izin tempat usaha.
- KEDUA** : Pemilik / penanggung jawab wajib mematuhi peraturan-perundang-undangan selama melakukan usaha.
- KETIGA** : Tidak untuk kegiatan usaha selain tercantum dalam Surat Izin gangguan ini.
- KEEMPAT** : Pemilik / Penanggung jawab kegiatan usaha wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 April 2015
Berlaku Sampai : 30 Juli 2018



* Perda 3 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mengatur mengenai bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dikenakan sanksi sampai dengan pembongkaran bangunan.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 481.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.